PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SUDAJI
DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Pihak Pertama : .....
Nomor Pihak Kedua : 1212/UN48.13/KS/2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Universitas Pendidikan Ganesha, No. 075/19/KS/2015 yang telah ditandatangani pada hari Kamis tanggal tiga puluh April dua ribu lima belas, maka pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **I Made Ngurah Fajar Kurniawan, SE** : Kepala Desa Sudaji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Desa Sudaji**, yang beralamat di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, 81171, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Judul Program PKM : Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Finansial Masyarakat Dalam Program Desa Binaan Untuk Mewujudkan *Inclusive Community* di Desa Wisata Sudaji.
   Ketua Pelaksana : Prof. Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SE., M.Si., Ak
   Program Studi : Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
2. Judul Program PKM : Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Desa Sudaji Melalui Program Desa Binaan Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dan Mobilisasi Sumber Daya Ekonomi
   Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak.
   Program Studi : Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan

PELAKSANAAN
PASAL 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan program di Desa Sudaji
2. **PIHAK KEDUA** memberikan Materi pelatihan untuk **PIHAK PERTAMA**

PEMBIAYAAN
PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN
PASAL 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU
PASAL 6

(1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di tahun 2023, selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
   a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
   b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
   c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI
PASAL 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Pemerintah Desa Sudaji
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
U.p. : Br. Dinas Desa, Desa Sudaji
Telepon : 081337878666

E-mail : perbekelsudaji@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Dekan Fakultas Ekonomi
Telepon : 081338761826
E-mail : fe@undiksha.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 9

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PERBEKEL SUDAJI KEC. MATAN SAWAN	10000 METERAI TEMPEL C89EEAKX422798747
I Made Ngurah Fajar Kurniawan, SE	**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak**

E-mail : perbekelsudaji@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Dekan Fakultas Ekonomi
Telepon : 081338761826
E-mail : fe@undiksha.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 9

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
I Made Ngurah Fajar Kurniawan, SE	**Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE., M.Si., Ak**